



PUTUSAN

Nomor 794/Pdt.G/2016/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

PENGGUGAT, Laki laki, tempat tanggal lahir Medan, 31 Agustus 1959, Agama Budha, pekerjaan wiraswasta, alamat Denpasar , yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

Melawan :

TERGUGAT, Perempuan, tempat tanggal lahir Jembrana, 02 Pebruari 1961, Agama Katholik, pekerjaan wiraswasta, alamat Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal - Maret 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 November 2016 dalam Register Nomor 794/Pdt.G/2016/PN. Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Desember 1980, sesuai dengan kutipan dari buku perkawinan dari gereja Hati Kudus Yesus tertanggal 31 Desember 1980, Nomor ; Vel L/1980, yang dikeluarkan oleh Gereja katolik Hati Kudus Palasari (foto copy terlampir) ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga (3) orang anak yang masing-masing bernama :

Hal 1 dari 11 halaman putusan perdata nomor 794/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, tempat tanggal lahir Palasari 27 Nopember 1981, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 17 Desember 1988, No. 7898/DIS/WNI/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana kawin keluar (foto kopy terlampir) ; --
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, tempat tanggal lahir Palasari 14 Juni 1985, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 17 Desember 1988, No. 7899/DIS/WNI/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (foto kopy terlampir) ;
 - c. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, tempat tanggal lahir Denpasar, 9 Agustus 2003, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 15 Desember 2006, No. 184/Ist.DB/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (foto kopy terlampir) ;
3. Bahwa semula perkawinan Penggugat dengan Tergugat harmonis layaknya suami istri yang hidup rukun bahagia damai dan sejahtera dimana Tergugat melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai seorang istri; 4. Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat merasakan perkawinan tidak harmonis sering terjadi perkecokan yang berlangsung terus menerus ;
5. Bahwa setiap terjadi kesalahpahaman Penggugat sering mengalah dan selalu berusaha agar rumah tangga seperti awal perkawinan demi keutuhan rumah tangga, dan ketentraman anak – anak semua, namun Tergugat sering mengajak bertengkar dari hal-hal yang kecil dibesar-besarkan seolah-olah Penggugat selalu dalam posisi salah;
6. Bahwa Penggugat sebagai seorang suami telah berusaha melakukan kewajiban yang baik sebagaimana layaknya seorang suami dengan berbuat seperti itupun Tergugat tidak menerimanya ;
7. Bahwa yang memicu perselisihan adalah Tergugat sebagai seorang istri seharusnya bertanggung jawab terhadap segala pekerjaan rumah dan menyiapkan

Hal 2 dari 11 Halaman putusan perdata nomor 794/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- segala sesuatu keperluan keluarga namun hal itu tak pernah didapatkan malah Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang tidak jelas sampai anak selalu menanyakan keberadaan ibunya dan selalu menangis, dan Penggugat telah menjelaskan kepada tergugat anak selalu minta ibunya namun tergugat cuek tanpa menghiraukan perasaan anaknya;
8. Bahwa Tergugat sebagai seorang Ibu seharusnya memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap keluarga apalagi anak yang sedang membutuhkan perhatian namun sikap Tergugat tidak mencerminkan naluri seorang Ibu ;
 9. Bahwa tanggal 8 Agustus 2008, Penggugat selisih pendapat dengan tergugat gara-gara persoalan sepele malah Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak sampai diajukan gugatan ini ;
 10. Bahwa Penggugat berusaha untuk menemuinya dan mengajak pulang demi anak dan keutuhan rumah tangga namun Tergugat bersikeras tidak mau pulang ;
 11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas untuk bersatu kembali tidak mungkin lagi maka terpaksa Penggugat ajukan gugatan ini ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua pengadilan Negeri Denpasar agar memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditetapkan dan memeriksa perkara ini secara adil dan bijaksana dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1980, sesuai dengan kutipan dari buku perkawinan pada gereja Hati Kudus Yesus tertanggal 31 Desember 1980, Nomor ; Vel L/1980, yang dikeluarkan oleh Gereja katolik Hati Kudus Palasari adalah sah putusan karena perceraian;
 3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang bernama : ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, tempat tanggal lahir Denpasar, 9 Agustus 2003, sesuai dengan kuttipan akta kelahiran tertanggal 15 Desember 2006, No. 184/Ist.DB/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor catatan Sipil
Hal 3 dari 11 Halaman putusan perdata nomor 794/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar. Dibawah asuhan penggugat,dan memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya sebagaimana layaknya seorang Ibu kepada anaknya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini , atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Wayan Kawisada, SH.,MH.um, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Nopember 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada sidang berikutnya Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, dan berdasarkan surat pernyataan Tergugat tertanggal 9 Desember 2016 telah menyatakan tidak akan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang oleh Penggugat tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Kawin (Kutipan Dari Buku Perkawinan) Buku 335 No./Vel.L Tahun 1980 tanggal 31 Desember 1980 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7898/Dis/WNI/1988 tanggal 17 Desember 1988 atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2;

Hal 4 dari 11 Halaman putusan perdata nomor 794/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7899/Dis/WNI/1988 tanggal 17 Desember 1988 atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 184/Ist.DB/2006 tanggal 15 Desember 2006 atas nama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No.5171011203070013, tanggal 20 Agustus 2010 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 9-12-2016 , diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti Surat tersebut di atas, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat secara agama Kristen di Gereja Katholik Hati Kudus Palasari pada 31 Desember 1980
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 orang anak :
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, tempat tanggal lahir Palasari 27 Nopember 1981;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, tempat tanggal lahir Palasari 14 Juni 1985,
 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, tempat tanggal lahir Denpasar, 9 Agustus 2003,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah kurang lebih sejak 5 tahun yang lalu ;

Hal 5 dari 11 Halaman putusan perdata nomor 794/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena tidak ada kecocokan dalam rumah tangga dan karena beda agama, dimana Penggugat kembali memeluk agama Budha sedangkan Tergugat tetap beragama Kristen;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sekitar 2 tahun yang lalu sedangkan Tergugat belum menikah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, anak-anak dari perkawinan mereka tersebut yaitu anak yang pertama dan yang kedua ikut bersama dengan Tergugat sedangkan anak yang no.3 ikut sama Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan lagi karena mereka sudah hidup berpisah, lagi pula Penggugat sudah kawin lagi;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah sebagai karyawannya;
- Bahwa saksi pernah bekerja di tempat Penggugat dan Tergugat sekitar 5 tahunan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, tempat tanggal lahir Palasari 27 Nopember 1981;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, tempat tanggal lahir Palasari 14 Juni 1985;
 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, tempat tanggal lahir Denpasar, 9 Agustus 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah kurang lebih sejak 5 tahun yang lalu ;

Hal 6 dari 11 Halaman putusan perdata nomor 794/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah diberitahu bahwa Tergugat dan Penggugat hidup berpisah karena tidak ada kecocokan, namun apa yang menjadi penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, anak dari perkawinan mereka yaitu anak yang pertama dan yang kedua ikut bersama dengan Tergugat sedangkan anak yang ketiga ikut sama Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi percekcoakan yang terus menerus sejak tahun 2008, dan sejak terjadinya pertengkaran pada tanggal 8 Agustus 2008 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak, dan Penggugat telah berusaha untuk mengajak Tergugat pulang ke rumah, tetapi Tergugat tetap bersikeras tidak mau pulang ke rumah Penggugat, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama: Sioe Hong dan Hugnun Hotman, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Hal 7 dari 11 Halaman putusan perdata nomor 794/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Surat Kawin (Kutipan Dari Buku Perkawinan Pada Gereja Hati Kudus Yesus Di Palasari) Buku 335 No../Vel.L Tahun 1980 tanggal 31 Desember 1980, dan bukti P-5 tentang Kartu Keluarga No.5171011203070013, tanggal 20 Agustus 2010 atas nama PENGGUGAT, serta keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT, terbukti bahwa Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 31 Desember 1980 bertempat di Gereja Hati Kudus Yesus – Palasari;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-3, dan P-4 tentang Akta Kelahiran, terbukti bahwa dari perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat (suami istri) telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing diberi nama:

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Palasari, tanggal 27 Nopember 1981;
2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Palasari, tanggal 14 Juni 1985;
3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 9 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, telah terungkap fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi, bahkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah memilih keyakinannya masing-masing, dimana Penggugat kembali memeluk agama Budha sedangkan Tergugat tetap beragama Kristen, dan sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, bahkan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri

Hal 8 dari 11 Halaman putusan perdata nomor 794/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sehingga mereka tidak dapat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 tentang Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 9 Desember 2016, yang menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat telah sepakat untuk mengakhiri perkawinannya, karena sudah tidak ada kecocokan lagi, maka dengan demikian harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak sedemikian rupa tidaklah memberikan manfaat ketentraman dan kebahagiaan hidup berumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidaklah mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan demikian petitum gugatan angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan dan pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan anak yang kedua bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, keduanya tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak yang ketiga bernama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 9 Agustus 2003, tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap pengasuhan anak yang ketiga yaitu ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, adalah tepat apabila anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Penggugat, namun demi kepentingan anak tersebut Tergugat selaku ibu kandungnya tetap diberi kesempatan untuk mencurahkan kasih

Hal 9 dari 11 Halaman putusan perdata nomor 794/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayangnya kepada anaknya tersebut, maka dengan demikian petitum gugatan angka 3 patut dikabulkan dengan rumusan kalimat sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karena itu pula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1980, sesuai dengan kutipan dari buku perkawinan pada gereja Hati Kudus Yesus tertanggal 31 Desember 1980, Nomor : Vel L/1980, yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Hati Kudus Palasari adalah putus karena perceraian;
3. Menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama : ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, tempat tanggal lahir: Denpasar, 9 Agustus 2003, sesuai kutipan akta kelahiran No.184/Ist.DB/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, berada dibawah asuhan Penggugat, dan memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 Halaman putusan perdata nomor 794/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2017, oleh kami: I Made Pasek, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H.,M.H., dan Agus Walujo Tjahjono, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Wayan Arwati, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Esthar Oktavi, S.H.,M.H.

I Made Pasek, S.H.,M.H.

2. Agus Walujo Tjahjono, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ni Wayan Arwati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 375.000,-
4. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
6. PNBP	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 476.000,-

Hal 11 dari 11 Halaman putusan perdata nomor 794/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 12 dari 11 Halaman putusan perdata nomor 794/Pdt.G/2016/PN.Dps